

PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI UNTUK PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KAWASAN UMKM STUDI KASUS PADA PERATURAN DESA BANJARDAWA NOMOR 1 TAHUN 2020 KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

Johan Adhi Priyono dan Achmad Muthali'in, A220170009
dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemanfaatan Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM berikut alokasi, implementasi dan manfaat yang dinikmati. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Indikator dalam penelitian ini meliputi pemanfaatan dana retribusi, fasilitas untuk wajib retribusi dan tenaga kebersihan, prosedur pelayanan, kewajaran biaya, dan kenyamanan lingkungan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pemanfaatan dana retribusi yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan kebersihan di sepanjang Jalan Piere Tendean Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Pemeliharaan yang dimaksud yaitu berupa fasilitas sarana prasarana seperti tempat sampah kemudian pelayanan kebersihan yaitu petugas penanganan sampah.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Retribusi Desa, Pemeliharaan Kebersihan

Abstract

This study aims to describe the Utilization of Village Retribution Funds for Maintenance of Cleanliness of MSME Areas along with the allocation, implementation and benefits enjoyed. This type of research is qualitative. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. Data validity in this study uses triangulation of techniques and triangulation of data sources. Indicators in this study include utilization of levy funds, facilities for levy payers and cleaning personnel, service procedures, reasonableness of fees, and environmental comfort and conformity with applicable regulations. The results of this study show that the allocation of the utilization of collected retribution funds is used for the maintenance of cleanliness along Jalan Piere Tendean, Banjardawa Village, Taman Subdistrict, Pemalang Regency The maintenance in question is in the form of infrastructure facilities such as trash bins and then cleaning services, namely waste handling officers.

Keywords: Utilization, Village Retribution, Cleaning Maintenance.

1. PENDAHULUAN

Pengertian desa merupakan suatu wilayah kecil dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki hak otonominya sendiri. Menurut (Rahardjo dalam Rusmayanti, 2014) desa dalam arti umum adalah suatu wilayah atau tempat tertentu yang memiliki komunitas kecil di dalamnya sebagai tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan. Secara rinci desa dirumuskan sebagai:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Desa dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Harapan yang ideal proses pemerintah menekankan pada prinsip demokrasi, keikutsertaan masyarakat, meratanya keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah (Ngarsiningtyas dan Walid, 2016: 162). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjaja dalam Sugiman, 2018: 83). Penyelenggaraan pemerintahan desa dipegang oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kerjasama kepala desa dengan BPD diantaranya terwujud dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang merupakan forum tahunan para pemangku kepentingan desa menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP desa harus berdasarkan dan mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa.

Berdasarkan paparan di atas cukup menarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pemanfaatan Dana Retribusi Desa Untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Studi Kasus Pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Di Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021" apakah pemanfaatannya bisa optimal seperti yang diharapkan, sekaligus untuk mengetahui pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah studi kasus. Tempat penelitian ini adalah di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode observasi terstruktur dan observasi nonpartisipan. Tempat atau peristiwa yang diamati dalam peneliti berupa aktivitas penarikan dana retribusi untuk pemeliharaan kebersihan, pelayanan kebersihan serta fasilitas penunjang kebersihan di Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan dana yang didapat oleh pemerintah merupakan pendapatan asli desa juga menjadi dana desa untuk digunakan untuk menjalankan pemerintahannya selain itu juga untuk membangun dan menjaga fasilitas kebersihan masyarakat terutama PKL dan pemilik ruko. Fasilitas kebersihan yang dimaksud adalah dengan berupa pelayanan kebersihan dengan petugasnya yang diberikan honor hasil dari retribusi desa tersebut. Selain itu, fasilitas untuk pemeliharaan kebersihan seperti pelayanan

kebersihan, tempat sampah, perlengkapan yang digunakan oleh petugas kebersihan seperti gerobak pengangkut sampah, serok/pengki dan sapu lidi disediakan pemerintah desa. bagian ini juga diijinkan untuk menuliskan pengembangan penelitian ke depan berdasarkan hasil yang telah didapat.

Alokasi pemanfaatan dana retribusi digunakan untuk memberi honor kepada petugas penarik retribusi, melengkapi dan membenahi fasilitas kebersihan masyarakat dan/atau pelaku UMKM dari desa lain, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa berupa kebersihan, keamanan dan ketertiban. Fasilitas untuk petugas penanganan sampah diberikan fasilitas berupa peralatan kebersihan seperti sapu lidi, pengki/serokan, dan gerobak sampah. Sedangkan untuk PKL dan pemilik ruko berupa tempat/tong sampah serta pelayanan kebersihan. Pelayanan kebersihan yang diberikan pemerintah Desa Banjardawa yaitu waktu pagi pukul 05.00-07.30 WIB dengan memungut sampah yang sudah terkumpul di tempat sampah di masing-masing lokasi dekat pertokoan atau lapak PKL. Biaya retribusi desa yang dibebankan kepada wajib retribusi yaitu pemilik ruko dan PKL sebesar Rp2000 yang ditarik atau ditagih setiap hari ke pemilik ruko dan PKL yang buka dan/atau berjualan di hari itu juga. Kenyamanan lingkungan serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku sudah sesuai. Perbedaan pendapat mengenai penetapan retribusi yang awalnya tidak melibatkan para wajib retribusi untuk membahas itu kemudian diadakan musyawarah dikarenakan ada protes untuk membahas serta menetapkan tarif retribusi tersebut.



Gambar 1. Pemanfaatan Dana Retribusi Desa: Penyediaan Fasilitas untuk Wajib Retribusi dan Masyarakat dari Pemerintah Desa Banjardawa

Implementasi pemanfaatan dana retribusi desa digunakan untuk mewujudkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebersihan seperti honorisasi petugas penanganan sampah dan petugas penarik

retribusi, penyediaan MCK, dan tempat penampungan sampah sementara. Konkretisasi dari implementasi pemanfaatan dana retribusi berupa fasilitas-fasilitas pelayanan kebersihan oleh petugas penanganan sampah dan juga fasilitas tempat sampah yang ditempatkan di beberapa titik. Implementasi alokasi dana retribusi desa yaitu dengan prosedur pelayanan kebersihan yang dilakukan setiap hari pada pukul 05.00 sampai 07.00 WIB dengan menggunakan gerobak sampah dan peralatan kebersihan lainnya seperti sapu dan pengki atau serok. Implementasi alokasi pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wajib retribusi yaitu PKL dan pemilik ruko akan tetapi sebelum nominal retribusi desa sebesar Rp2000 ini dimusyawarahkan dan disahkan. Pemanfaatan dana retribusi desa untuk kenyamanan lingkungan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku mengarah pada penataan ruang yang bekerjasama dengan Dishub dan Diskoperindag Kabupaten Pemalang sedangkan untuk tata kelola petak toko, pemerintah desa bekerjasama dengan Diskoperindag.

Dana retribusi desa diarahkan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat berupa tong sampah sedangkan pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kebersihan yang dilakukan setiap pagi hari. Fasilitas kebersihan untuk wajib retribusi dan petugas kebersihan sudah diberikan kemudian petugas kebersihan tidak perlu repot lagi untuk menyediakan alat dan perlengkapan untuk pengangkut sampah. Kemudian fasilitas untuk wajib retribusi juga sudah berupa pelayanan kebersihan dan tempat/tong sampah. Pelayanan kebersihan yang dilakukan setiap hari juga berdampak pada kenyamanan lingkungan untuk masyarakat dari Desa Banjardawa maupun dari desa lain dan masyarakat yang bekerja sebagai PKL atau pemilik ruko dapat juga menikmati hasil pelayanan kebersihan tersebut. Kewajiban biaya retribusi yaitu keringanan dalam besaran nominal yaitu hanya Rp2000 saja dengan pelayanan kebersihan yang diberlakukan setiap pagi hari petugas penanganan sampah mengumpulkan sampah. Kenyamanan lingkungan masih kurang dinikmati oleh para pemilik ruko karena masalah penempatan lapak yang menghalangi pandangan pengunjung terhadap ruko-ruko. Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dalam pembayaran retribusi sudah sesuai dengan apa yang tertera di karcis.

4. PENUTUP

Berdasarkan kesimpulan penelitian peneliti mengenai pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan kawasan UMKM di Desa Banjardawa memuat implikasi bahwa pemilik ruko dan PKL lebih kritis dalam alur musyawarah penetapan peraturan desa mengenai retribusi dan juga melakukan pengawasan dan pemeliharaan lingkungan, sehingga antara masyarakat yang bersangkutan dan pemerintah desa dapat bersinergi untuk membuat peraturan desa yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan dalam musyawarah penetapan peraturan desa mengenai retribusi desa kemudian pemerintah desa juga harus mengawasi jalannya

pelaksanaan penarikan retribusi dan pemeliharaan kebersihan selain itu juga menjadi pihak ketiga jika terjadi konflik antara pemilik ruko dan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Emilda. 2011. Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (2): 1-21. Riau: Universitas Riau.
- Kusmanto, Heri. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 1 (1): 39-47. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 4 (2): 161-175. Medan: Universitas Medan Area
- RI. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- RI. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rukayat, Yayat. 2021. Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Rusmayanti, Atik. 2014. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Ngadirejan. *Journal Speed*. 6 (2): 35-39. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Sufiyansyah. 2013. Pettern of Involvement in The Village Head Legislative Election 2014. *Jurnal Politika*. 4 (1): 37-47. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sumeru, Arief. 2016. Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4 (1): 47-56. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Wijayanto, Dody Eko. 2014. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*. 2 (1): 40-50. Lamongan: Universitas Islam Lamongan